

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCUCIAN UANG DALAM BENTUK INVESTASI
REKSADANA/SAHAM
(Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RINALDI ILHAM HASIBUAN
NPM. 1906200128**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



JMSU

Inteligent | Cerdas | Terpercaya

Keputusan surat ini agar disebarkan
kepada seluruh dosen dan langgamnya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UK/BAK-PT/AK/KP/PT/NI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 21 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RINALDI ILHAM HASIBUAN
NPM : 1906200128
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCUCIAN UANG DALAM BENTUK INVESTASI
REKSADANA/SAHAM

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

2. FAISAL RIZA, S.H., M.H

3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG., S.H., M.Hum

1.

2.

3.





UMSU

Agut | Cerdas | Terpercaya

Memperoleh surat izinnya berdasarkan
keputusan dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UNK/BAN-PT/AK/KP/PUN/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RINALDI ILHAM HASIBUAN
NPM : 1906200128
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCUCIAN UANG DALAM BENTUK INVESTASI
REKSADANA/SAHAM


PENDAFTARAN : 13 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN. 0111117402





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN-PT-2022

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/USU/BAN-PT/AK/PP/UK/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RINALDI ILHAM HASIBUAN
NPM : 1906200128
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCUCIAN UANG DALAM BENTUK INVESTASI
REKSADANA/SAHAM**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 September 2023

DOSEN PEMBIMBING


Dr. NURSARIANI SIMATUPANG., S.H., M.Hum
NIDN. 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RINALDI ILHAM HASIBUAN
NPM : 1906200128
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
PENCUCIAN UANG DALAM BENTUK INVESTASI
REKSADANA/SAHAM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2023
Saya yang menyatakan,



RINALDI ILHAM HASIBUAN
NPM. 1906200128



UMSU
Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/KJ/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : RINALDI ILHAM HASIBUAN
NPM : 1906200128
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCUCIAN
UANG DALAM BENTUK INVESTASI REKSADANA/SAHAM
PEMBIMBING : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
13/6.23	Judul	Pr
16/6.23	Proposal	Pr
11/7.23	Seminar proposal	Pr
26/8.23	Bab III, IV, abstrak	Pr
20/8.23	Bab III, IV, abstrak	Pr
12/9.23	Bedah buku	Pr
12/9.23	Aee turnitin	Pr
12/9.23	Aee diperbanyak	Pr

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Dr. Nur Sariani Simatupang, S.H., M.Hum)



ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG DALAM BENTUK INVESTASI REKSADANA/SAHAM (Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)

RINALDI ILHAM HASIBUAN
NPM. 1906200128

Tindak pidana pencucian uang merupakan “delik berganda dan berkait”, yang artinya delik itu tidak akan ada bila tidak ada delik lainnya sebagai asal terjadinya delik. Berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari tindak pidana asal (*predicated crime*) serta pelakunya dapat dijerat dengan pencucian uang jika hasil tindak pidana korupsi itu dialihkan kepada orang lain (manusia dan korporasi) yang bertujuan untuk disamarkan (dicuci) agar seolah-olah bersih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan untuk mengetahui analisis hukum terhadap Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data Hukum Islam dan data sekunder, yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst melibatkan proses penggunaan dana hasil kegiatan ilegal (seperti korupsi) untuk membeli reksadana atau saham dengan tujuan menyamarkan asal-usul dana tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dimana terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp6.078.500.000.000,- (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah). Analisis hukum terhadap Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, dimana telah termasuk dalam kasus perbarengan perbuatan pidana (*concursum realis*), terlihat bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa menciptakan polemik dan kontroversi di masyarakat. Meskipun putusan tersebut didasarkan pada peraturan yang mengatur perbarengan perbuatan pidana, banyak yang merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan, terutama dalam kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Analisis tersebut juga mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam proses peradilan, serta perlunya pertimbangan yang cermat dari hakim dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang, Investasi Reksadana/Saham.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG DALAM BENTUK INVESTASI REKSADANA/SAHAM (Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2023
Penulis,

RINALDI ILHAM HASIBUAN
NPM. 1906200128

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Pencucian Uang.....	21
C. Reksadana dan Saham.....	29

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Reksadana/Saham.....	31
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Reksadana/Saham Putusan No. 29/Pid.Sus- Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.....	41
C. Analisis Hukum Terhadap Putusan No. 29/Pid.Sus- Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.....	64

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang kotor, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum menerangkan bahwa, berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyeludupan barang, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan imigran, perbankan, perdagangan gelap, narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata dan berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung

¹ Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 17.

dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*).

Asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut prinsip *Follow the money*, yaitu semua yang terlibat dalam pencucian uang dapat ditelusuri, terutama aliran dana atau harta kekayaan hasil kejahatan yang bertujuan untuk disamarkan atau dibersihkan seolah-olah bukan bersumber dari hasil kejahatan. Prinsip *follow the money* akan memudahkan penyidik untuk menelusuri kemana dan siapa yang telah menerima hasil, baik pada pelaku aktif (secara langsung terlibat pada pemindahan atau transfer dana) maupun pelaku pasif (tidak secara langsung terlibat, tetapi setidaknya patut menduga bahwa dana atau harta yang diterima itu hasil kejahatan).³

Tindak pidana pencucian uang merupakan “delik berganda dan berkait”, yang artinya delik itu tidak akan ada bila tidak ada delik lainnya sebagai asal

² Pathorang Halim. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Total Media, halaman 9.

³ Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 167.

terjadinya delik.⁴ Berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari tindak pidana asal (*predicated crime*) serta pelakunya dapat dijerat dengan pencucian uang jika hasil tindak pidana korupsi itu dialihkan kepada orang lain (manusia dan korporasi) yang bertujuan untuk disamarkan (dicuci) agar seolah-olah bersih.

Salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang menarik untuk dikaji adalah kasus pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham, hal tersebut terlihat dalam kasus yang terdapat pada Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Kasus tersebut dilakukan oleh Benny Tjokrosaputro selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan instrumen investasi saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut PT AJS.

Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama-sama Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto melakukan kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan dalam pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel, serta melakukan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dalam NIKP (Nota Intern Kantor Pusat), tetapi analisis hanya dibuat formalitas. Selain itu, Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto serta pihak-pihak yang terafiliasi telah bekerjasama dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR

⁴ Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, halaman 102.

dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama-sama Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi untuk membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT AJS, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto;

Atas perbuatan Terdakwa Benny Tjokrosaputro atau orang lain yaitu, Heru Hidayat, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018.

Keuntungan yang diterima oleh terdakwa Benny Tjokrosaputro, dimana terdakwa melakukan pembelian saham kepada PT. Hanson International, Tbk dan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan selanjutnya dipergunakan Terdakwa antara lain untuk membayar utang, membeli tanah, membeli property, menukar dalam bentuk mata uang asing dan lain sebagainya, dengan tujuan agar seolah-olah dana hasil penjualan saham-saham

dan MTN dari perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro kepada PT AJS terlihat adalah legal dan sah sebagai hasil investasi Terdakwa Benny Tjokrosaputro, padahal harta kekayaan Terdakwa Benny Tjokrosaputro tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan.

Uang yang digunakan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro untuk melakukan sejumlah penempatan uang di rekening, pembelian tanah dan bangunan serta penukaran valuta asing dan penempatan uang melalui rekening pihak lain bersumberkan dari kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan instrumen pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sehingga menimbulkan kerugian Negara. Sehingga atas hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Reksadana/Saham (Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana bentuk pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁵
2. Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang dalam delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).⁶
3. Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukar, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun

⁵ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

⁶ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 112.

mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.⁷

4. Investasi menurut undang-undang adalah kegiatan penanaman modal. Sebagaimana pengertian penanaman modal dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
5. Reksadana sebagaimana Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
6. Saham adalah tanda penyertaan modal seorang individu atau badan usaha terhadap suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas, yang memberikan hak atas pendapatan dan aset perusahaan.⁸

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini.

Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan

⁷ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, halaman 18

⁸ DBS Tresures, “Apa itu Reksadana dan Saham”, melalui <https://www.dbs.id/id/tresures-id/investasi/apa-itu-reksadana-dan-saham>, diakses pada tanggal 25 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pieter Erastus Yestandha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2018, dengan judul: “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi *Cryptocurrency* Di Indonesia”. Rumusan masalahnya:
 - a. Apakah Transaksi *Cryptocurrency* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menggunakan dan menyimpan jenis uang baru, *Cryptocurrency* sebagai salah satu modus baru pencucian uang?

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang serta dibantu dengan bahan hukum sekunder jurnal hingga berita faktual, penulis akan menggunakannya dengan teknik analisa gramatikal dan teleogikal. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis melihat bahwa mata uang *Cryptocurrency* penggunaannya sudah meluas dengan digunakan oleh banyak kalangan. Jenis uang ini sejatinya adalah mata uang tanpa bentuk fisik yang dibentuk dengan teknologi informasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ricardo Rajagukguk, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2021, dengan judul:

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan *Predicate Crime* Tindak Pidana Perbankan Dan Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/Jkt-Pst)”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perbankan dan tindak pidana pemalsuan surat dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana keterkaitan hukum dan sanksi pidana antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana perbankan serta tindak pidana pemalsuan surat?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana perbankan dan pemalsuan surat (Studi Putusan Nomor 43 /Pid.Sus/2016/Jkt-Pst)?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁹ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada (Q.S. Fāṭir ayat 18) dan (Q.S. An Najm ayat 39)..

⁹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 110.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.¹¹

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat

¹¹ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Begitu dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan: “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tidak Ada Hukuman Tanpa Rasa Bersalah) yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* (suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya menyalahkan).¹²

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹³

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim

¹² M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

¹³ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.¹⁴

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang

¹⁴ *Ibid.*

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.¹⁶

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat terkait pertanggungjawaban pidana ini, dimana menyatakan bahwa:

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁵ Ishaq, *Op. Cit.*, halaman 94.

¹⁶ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 9.

Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.¹⁷

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.¹⁸

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asa, Teori, Dan Penerapannya*, halaman 1.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 2.

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.²⁰

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya

²⁰ *Ibid.*

rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.²¹

Syariat Islam memberikan ketentuan bahwa Pertanggungjawaban pidana itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, sebagaimana dalam Q.S. Fāṭir ayat 18, Allah berfirman bahwa:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain^[1252]. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali (mu).²²

Dalam Q.S. An Najm ayat 39, Allah berfirman:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

²¹ *Ibid.*, halaman 3-4.

²² Departemen Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Cipta Media, halaman 365.

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.²³

B. Pencucian Uang

Istilah pencucian uang (*money laundering*) pertama kali muncul pada tahun 1920-an ketika para mafia Amerika Serikat mengakuisisi atau membeli usaha *Laudromatis* (mesin pencucian otomatis). Ketika itu anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian dan penjualan minuman beralkohol illegal serta perdagangan narkoba. Dikarenakan anggota mafia diminta menunjukkan sumber dananya agar seolah-olah sah atas perolehan uang tersebut maka mereka melakukan praktik pencucian uang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan seolah-olah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dan menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha (*laundromats*) tersebut. Alasan pemanfaatan usaha *Laundromats* tersebut karena sejalan dengan hasil kegiatan usaha *Laundromats* yaitu dengan menggunakan uang tunai (*cash*).²⁴

Peter Reuter dan Edwin M. Truman dalam buku Paku Utama mendefinisikan pencucian uang sebagai proses untuk menciptakan uang kotor atau asset yang berasal dari kegiatan kriminal agar menjadi uang yang tampaknya telah diperoleh dari sumber yang sah.²⁵

Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul uang/dana atau

²³ *Ibid.*, halaman 423

²⁴ Pathorang Halim, *Op. Cit.*, halaman 2.

²⁵ Paku Utama, *Op. Cit.*, halaman 24.

harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/illegal.²⁶

Tindak pidana pencucian uang dikriminalkan karena pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.²⁷ Baik cara perolehan uang yang *illegal* maupun transaksi keuangan untuk melegalkan uang hasil tindakan *illegal* menimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro.²⁸

Definisi lain, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah uang sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks. Atau tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.²⁹

²⁶ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: UUI-Press, halaman 62.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 29.

²⁹ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, halaman 19.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus dapat diartikan menjadi perundang-undangan di bagian khusus yang mempunyai sanksi pidana dalam hal ini diatur pada perundang-undangan khusus di luar (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana. Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang yang menjadi tujuan para pengusaha didalam maupun luar negeri yang bertujuan memperbanyak dan meningkatkan kekayaan dengan cara membeli dan menjual saham yang dapat berbentuk suatu investasi. Saham adalah surat berharga yang dapat diniagakan pada bursa efek. Adapun pengertian dari saham adalah surat bukti sebuah perusahaan kepemilikan yang melangsungkan penawaran umum dengan jumlah persentase yang telah ditentukan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal dan persentase tertentu. Suatu modal *responsive* yang satuan sama jumlahnya dapat diputar atas bermacam cara berniaga dan juga harga dapat berubah sewaktu-waktu bergantung pada kerugian dan keuntungan kinerja perusahaan itu.³⁰

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Istilah pencucian uang berasal dari bahasa inggris, yakni *money laundering*. Menurut *Black's Law Dictionary*, definisi dari *money laundering* adalah: “*Term applied to taking money gotten*

³⁰ Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma. “Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham”. *dalam Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021*, halaman 20.

illegally and washing or laundering it so it appears to have been gotten legally.”

Diartikan yaitu istilah yang digunakan untuk mengambil uang diperoleh secara tidak sah dan mencuci sehingga seolah-olah diperoleh secara sah.³¹

Upaya untuk menghilangkan atau menyembunyikan uang sehingga terlihat sebagai uang yang sah perbuatan tindak pidana pencucian uang melewati tahap proses yang terdiri atas:

1. Penempatan (*placement*)

Yakni upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang digital kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan baik di negara tersebut maupun di negara lain, serta global atau internasional. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank, terkadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- c. Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah – olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembayaran.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.³²

Jadi *placement* dimaksudkan dengan *the physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity* atau dimaksudkan dengan kata lain,

³¹ Chandra Ardiano, Pujiyono, Nur Rochaeti. “Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”. *dalam Diponegoro Law Journal Volume 11, Nomor 1, Tahun 2022*, halaman 9.

³² *Ibid.*, halaman 10.

fase pertama dari proses pencucian uang ilegal ini adalah memindahkan dari sumber uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya.³³

2. Transfer (*layering*)

Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan terutama bank, sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk dalam kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.³⁴

Jadi dalam *layering*, pekerjaan dari pelaku pencucian uang belum berakhir dengan ditematkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan *placement*, seperti diterangkan diatas. *Layering* sendiri dimaksudkan *isolating illicit gains from their source through the use of numerous layers of financial transactions that hide the audit trail and give anonymity*. Setiap prosedur *placement* yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat ilegal dari uang itu adalah salah satu bentuk *layering* yang pada

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

umumnya meliputi mengubah uang tunai menjadi aset, seperti kendaraan, rumah, barang perhiasan atau aset saham.³⁵

3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*)

Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan, baik untuk dinikmati secara langsung, diinvestasikan kedalam bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk kembali membiayai kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang tersebut sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Jadi dalam *integration* dimaksudkan *the granting of a semblance of respectability to wealth gained from illicit activity* *If the layering procedure is successful, integration plans reintroduce the laundered monies into the economy in such a way that they appear to be legitimate corporate funds.*, atau dapat diartikan bahwa penjahat harus mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi kedalam proses ekonomi yang normal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan menyampaikan laporan keuangan palsu yang menyangkut pinjaman uang atau transaksi keuangan lainnya.³⁶

Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah maupun bersamaan. Modus operandi pencucian dari waktu ke waktu semakin

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, halaman 11.

kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan definisi, tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan yang disebut pencucian uang. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Jika diteliti unsur-unsurnya tersebut terdiri dari 11 (sebelas) ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang menempatkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
2. Setiap orang yang mentransfer atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
3. Setiap orang yang mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
4. Setiap orang yang membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
5. Setiap orang yang membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

³⁷ *Ibid.*

6. Setiap orang yang menghibahkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
7. Setiap orang yang menitipkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
8. Setiap orang yang membawa keluar negeri atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
9. Setiap orang yang mengubah bentuk atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
10. Setiap orang yang menukarkan dengan mata uang atau surat berharga yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
11. Setiap orang yang melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.³⁸

Nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global, dan kejahatan ini menurut R. Bosworth Davies, dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair, terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir. Dan kejahatan pencucian uang ini merupakan sebagai kejahatan yang terorganisasi (*Organized crime*), kejahatan yang berlangsung terus-menerus, yang dijalankan secara teratur, memiliki lini bisnis, berkegiatan dalam volume yang besar, melibatkan dana yang besar, untuk kegiatan operasional, dan menghasilkan uang yang sangat besar.³⁹

³⁸ R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 54.

³⁹ Pathorang Halim, *Op. Cit.*, halaman 3.

C. Reksadana dan Saham

Reksa dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 27 didefinisikan bahwa reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut yaitu, Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam Reksa Dana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

Saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan

ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁴⁰

⁴⁰ IDX, "Saham", melalui <https://idx.co.id/id/produk/saham/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Reksadana/Saham

Pencucian uang adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan asal muasal uang ataupun harta kekayaan itu berasal dan selanjutnya dimanipulasi sedemikian rupa menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Oleh sifatnya yang terorganisir, pencucian uang merupakan tindak pidana di bidang ekonomi yang pada intinya memberikan gambaran terhadap hubungan langsung bahwa kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Fenomena pencucian uang bukan permasalahan nasional lagi tetapi sudah internasional, sehingga sangat penting ditempatkan pada sentral pengaturan hukum.

Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motif keuntungan, oleh karena itu untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana itu dengan cara mencari fakta kejahatan supaya pelaku tidak dapat menikmati dan kejahatan juga sirna. Hal ini juga sangat membantu dalam pengembalian kerugian negara. Kejahatan pencucian uang merupakan delik berganda dan berkait, yang artinya delik itu tidak akan ada bila tidak ada delik lainnya sebagai asal terjadinya delik.⁴¹

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, menyebutkan hasil tindak pidana yang merupakan harta kekayaan dari berbagai tindak pidana asal seperti

⁴¹ Paku Utama. *Op. Cit.*, hal. 102.

korupsi, perdagangan obat terlarang, perdagangan orang, dan lain sebagainya. Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia.

Harta kekayaan adalah hanya terbatas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai z Undang-Undang Pencucian Uang yaitu:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan imigran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Ponggelapan;

- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
- aa. Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Harta kekayaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencucian Uang dapat terdiri dari semua benda:

1. Yang bergerak atau tidak bergerak
2. Yang berwujud atau tidak berwujud.⁴²

Berdasarkan pengertian mengenai harta kekayaan dari definisi tersebut, maka yang termasuk dalam harta kekayaan adalah semua benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Penjabaran dari harta kekayaan tersebut bisa termasuk dari harta kekayaan yang berasal dari kejahatan yang

⁴² R. Wiyono, *Op. Cit.*, halaman 56.

dilakukan pencucian uang. Harta kekayaan yang berasal dari kejahatan atau tindak pidana asal ini menjadi tujuan utama dan juga sebagai objek dari pencucian uang yang dilakukan para pelaku.

Pada dasarnya tahapan pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham sama dengan tahapan pencucian uang pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa contoh tipologi pencucian uang:

1. Penyembunyian dalam Perusahaan (*Concealment within Business Structures*)

Upaya untuk menyembunyikan dana kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan.⁴³

2. Penyalahgunaan Bisnis yang Sah (*Misuse of Legitimate Businesses*)

Upaya pencucian uang dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri, tanpa diketahui oleh perusahaan yang bersangkutan sumber dana tersebut merupakan hasil kejahatan.⁴⁴

3. Penggunaan Identitas dan Dokumen Palsu (*Use of False Identities and Documents*)

Upaya pencucian uang dengan menyerahkan pengurusan aset yang berasal dari kejahatan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut dengan menggunakan identitas dan dokumen palsu.⁴⁵

4. Eksploitasi Permasalahan Yurisdiksi Internasional (*Exploiting International Jurisdictional Issues*)

⁴³ Novariza, dkk. 2018. *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, halaman 71.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 71.

⁴⁵ *Ibid.*

Tipologi pencucian uang dengan mengeksploitasi perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya menyangkut rahasia bank, persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi (*disclosure requirements*) dan pembatasan lalu lintas devisa (*currency restriction*).⁴⁶

5. Penggunaan Jenis Aset Tak Bernama (*Use of Anonymous Asset Types*)

Upaya pencucian uang yang paling sederhana dengan mengubah hasil kejahatan ke dalam bentuk uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik (*electronic payment system*) dan produk finansial (*financial product*).⁴⁷

6. Penggunaan Staf untuk Melakukan Transaksi

Upaya melakukan pola pencucian uang dengan cara pelaku menerima penempatan dana dari pihak lain baik perorangan maupun perusahaan dengan nominal antara ratusan ribu hingga miliaran rupiah, serta membuka rekening atas nama staf pelaku. Namun, pemilik kuasa atas dana pada rekening-rekening tersebut adalah pelaku itu sendiri, keluarga, atau orang terdekat, termasuk menjadi pengurus pada perusahaan yang menempatkan dana.⁴⁸

Beberapa modus dengan menggunakan objek dan sarana yang dimanfaatkan oleh para pencuci uang dalam melakukan *Money Laundering*. Menurut Munir Fuady dan Bambang Setijoprodjo, ada 13 modus operandi kejahatan pencucian uang, yaitu:

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 72.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 73.

1. Modus secara *Loan Back*, yaitu dengan cara meminjam uangnya sendiri dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan yang direksi dan pemegang saham adalah ia sendiri.
2. Modus operandi *C-Chase*, modus ini cukup rumit dan sifatnya berliku-liku, beberapa kali ke beberapa bank lain, lalu dikonversi dalam bentuk *Certificate of Deposit* untuk menjamin loan. Disini Loan tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito saja.
3. Modus Transaksi dagang internasional dengan menggunakan sarana dokumen L/C yang menjadi fokus urusan bank, baik koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang. Maka dalam hal ini yang menjadi sasaran *Money Laundering*, adalah *invoice* yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.
4. Modus penyeludupan uang tunai, membawa uang tunai melalui perbatasan antar negara pada pelabuhan laut atau bandar udara.
5. Modus pembelian perusahaan (akusisi) kemudian sahamnya dijual lagi kepada pihak lain dan menghasilkan uang, uang tersebut adalah uang yang kelihatan bersih.
6. Modus *over invoices* atau *double invoice*. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor dinegara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersifat *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan. Perusahaan di negara *tax haven* ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan ini membuat *invoice* pembelian dengan harga tinggi. Inilah yang disebut *double invoice*. Supaya perusahaan di Indonesia terus bertahan maka perusahaan di luar negeri memberikan loan (pinjaman). Dengan cara ini, uang kotor dari perusahaan di negara lain itu menjadi resmi masuk ke dalam negeri.
7. Modus *Real Estate*, yaitu menjual suatu *property* beberapa kali kepada perusahaan didalam kelompok yang sama. Modus yang sama pula dilakukan didalam pasar modal, yakni pembelian saham itu hanya perusahaan-perusahaan dilingkungan saja dengan tawaran harga tinggi.
8. Modus investasi tertentu, biasanya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau barang antik, kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal.
9. Modus perdagangan saham. Modus Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek *Nusse Brink*, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku kejahatan pencucian uang.
10. Modus *Pizza Connection*, modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan di Karabia dan Swiss.
11. Modus La Mina. Modus ini terjadi di amerika serikat tahun 1990, dana yang diperoleh dari perdagangan obat sebagai suatu sindikat. Kemudian emas batangan diekspor dari Uruguay dengan maksud

supaya impornya bersifat ilegal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersibdikat mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles, hasil uang tunai dibawa ke Bank, dengan maksud supaya seakan-akan berasal dari penjualan emas dan permata dan dikirim ke Bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank di Eropah melalui negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Columbia guna didistribusi membayar ongkos-ongkos, untuk investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian besar untuk investasi jangka panjang.

12. Modus Deposit Taking. Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit Taking Institutions (DTI) di Canada. ini terkenal dengan sarana pencucian uangnya seperti *Chartered Banks*, *Trust Companied* dan *Credit Union*. Kasus *Money Laundering* yang melibatkan DTI antara lain: Transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan *Treasury bills*.
13. Modus Identitas Palsu, yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai pemutih uang dengan cara mendepositokan secara nama palsu, menggunakan *save deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah di transfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan *electronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap tersebut.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas mengenai bentuk pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham, maka terlebih dahulu diuraikan beberapa poin penting dalam putusan yang dikaji yakni Putusan Nomor No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, sehingga perihal hal tersebut dapat dengan mudah dilakukan analisis terhadap putusan tersebut.

Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama-sama Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto melakukan kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan dalam pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel, serta melakukan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan

⁴⁹ Fadhil Raihan dan Nurnita Sulistiowati. “Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: *Placement*, *Layering*, Dan *Integration* (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)”. dalam Volume 2, Issue 6, Juli 2021, halaman 697.

analisis yang profesional dalam NIKP (Nota Intern Kantor Pusat), tetapi analisis hanya dibuat formalitas. Selain itu, Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto serta pihak-pihak yang terafiliasi telah bekerjasama dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Terdakwa Benny Tjokrosaputro bersama-sama Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi untuk membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT AJS, agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto;

Atas perbuatan Terdakwa Benny Tjokrosaputro atau orang lain yaitu, Heru Hidayat, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018.

Keuntungan yang diterima oleh terdakwa Benny Tjokrosaputro, dimana terdakwa melakukan pembelian saham kepada PT. Hanson International, Tbk dan

perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan selanjutnya dipergunakan Terdakwa antara lain untuk membayar utang, membeli tanah, membeli property, menukar dalam bentuk mata uang asing dan lain sebagainya, dengan tujuan agar seolah-olah dana hasil penjualan saham-saham dan MTN dari perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro kepada PT AJS terlihat adalah legal dan sah sebagai hasil investasi Terdakwa Benny Tjokrosaputro, padahal harta kekayaan Terdakwa Benny Tjokrosaputro tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan.

Uang yang digunakan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro untuk melakukan sejumlah penempatan uang di rekening, pembelian tanah dan bangunan serta penukaran valuta asing dan penempatan uang melalui rekening pihak lain bersumberkan dari kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Benny Tjokrosaputro selaku pihak yang mengatur dan mengendalikan instrumen pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sehingga menimbulkan kerugian Negara.

Dalam uraian kasus diatas, dapat diketahui bentuk pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst termasuk dalam tipologi pencucian uang dengan spesifikasi menyembunyikan dalam perusahaan (*concealment within business structures*). Dimana spesifikasi tersebut dijadikan upaya untuk menyembunyikan dana

kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan.

Terhadap perkara asalnya tindak pidana pencucian uang dalam perkara *aquo* adalah tindak pidana korupsi, haruslah terlebih dahulu dilihat masalah *predikacate offence* asal-usul harta kekayaan (uang) haram yang dicuci. Sejak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diseminarkan pada Tahun 2000, muncul asal-usul harta kekayaan yang dicuci, yaitu berasal dari semua jenis tindak pidana atau hanya yang berasal dari tindak pidana tertentu.⁵⁰

Stephen R. Kroll dalam bukunya Pathorang Halim mengemukakan kriteria atau rambu-rambu untuk menetapkan *money laundering predicat offence*, sebagai berikut:

1. Kejahatan (tindak pidana) itu adalah kejahatan yang menyebabkan timbulnya uang/dana itu;
2. Kejahatan (tindak pidana) itu berhubungan perdagangan narkoba;
3. Kejahatan (tindak pidana) itu merupakan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap tatanan internasional yang memerlukan transfer uang yang banyak (seperti dalam perdagangan senjata atau terorisme);
4. Kejahatan itu berhubungan “*organized criminal interprises/activities*”;
5. Kejahatan itu menyerang secara serius kredibilitas bank dan lembaga keuangan lainnya.⁵¹

Akhirnya patut dikemukakan bahwa kebijakan menentukan kreteria itupun tentunya sangat bergantung pada tujuan/strategi kebijakan kriminal dan kebijakan pembangunan nasional. Bahkan terkait dengan kebijakan global, karena ketidaksamaan “*predicate offence*” diantara berbagai negara, dapat menghambat kerjasama internasional/regional dalam upaya pemberantasan tindak pidana

⁵⁰ Pathorang Halim, *Op. Cit.*, halaman 126.

⁵¹ *Ibid.*,

pencucian uang sebagai “*transnasional crime*”. Masalah berikut adalah, apakah *predicate offence* harus dibuktikan terlebih dahulu.⁵²

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Reksadana/Saham Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *teorekenbaardheit*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya di pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁵³

Pertanggungjawaban pidana diarahkan secara langsung kepada pemidanaan petindak (pelaku), apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Maka seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁵⁴

Pada umumnya para ahli hukum pidana mempunyai pandangan tentang kesalahan yang merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan tersebut tidak hanya

⁵² *Ibid.*, halaman 127.

⁵³ Emy Rosna Wati, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: UMSIDA, halaman 48.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 50.

sebagai dasar pertanggungjawaban pembuat tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat.⁵⁵

Secara khusus dalam merupakan pengertian tindak pidana, bagaimana yang telah dibicarakan di muka, ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarbeid*) ini kedalam unsur tindak pidana. Memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggungjawab ini, apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan, yang jelas dalam setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP mengenai kemampuan bertanggungjawab telah tidak disebutkan, artinya menurut UU bukan merupakan unsur.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada kesalahan tetapi juga didasarkan pada sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berbeda dengan sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana. Sifat melawan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berorientasi pada norma-norma yang memebentuk norma hukum.⁵⁶

Asas dalam pertanggungjawaban pidana ini adalah "*geen straf zonder schul*" atau dalam bahasa latin disebut dengan istilah "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*", atau *Nulla Poena, Sine Culpa*. Asas ini tidak tertulis dalam hukum pidana Indonesia sehingga masih berupa doktrin (pendapat para sarjana). Namun demikian dalam perkembangannya ketentuan ini diatur dalam pasal dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970

⁵⁵ Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 61

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 62

tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dengan rumusan yang sama, yaitu: “Tiada seorangpun dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”⁵⁷

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”. yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁵⁸

Criminal Responsibility dimaksudkan untuk dapat menentukan apakah seorang tersangka akan dipidana atau akan dibebaskan dari tuntutan akibat tindak/perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jika ia dipidana, maka harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya bersifat melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab atau mempertanggung jawabkan perbuatan/tindakannya. Jika ia dibebaskan, maka berarti pelaku tidak dapat dibuktikan kesalahannya atau dengan kata lain ia tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁵⁹

⁵⁷ Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajaran Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana, halaman 147

⁵⁸ Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan, halaman 53.

⁵⁹ *Ibid.*

Agar dapat dituntut/dimintai pertanggung jawabannya, pelaku/petindak haruslah orang/manusia, bukan makhluk lainnya. Hubungan pelaku dengan perbuatannya atau petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku/petindak. Pelaku/petindak haruslah:

1. menginsyafi hakekat dari perbuatan/tindakan yang akan dilakukan;
2. dapat mengetahui (atau setidaknya dapat menduga) keburukan dari tindakan/ perbuatannya;
3. dapat menentukan apakah ia akan melaksanakan/melakukan atau tidak perbuatan/ tindakannya itu. Jika ia menentukan untuk melaksanakan tindakannya, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa” tanpa ada unsur paksaan baik dari dalam maupun dari luar diri si pelaku.⁶⁰

Untuk sampai pada pemidanaan terhadap *Criminal Responsibility* dari pelaku maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan/tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (tidak terdapat “alasan pembenar”) dan ia dapat mengetahui keburukan/bahaya dari tindakannya itu.

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoordelijkheid, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan: “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.⁶¹

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, halaman 371.

tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁶²

Secara teoretis, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana, sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁶³

Dalam hukum pidana, konsep mengenai “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally*

⁶² Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 165.

⁶³ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 48.

blameworthy. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁶⁴

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.⁶⁵

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 1.

perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁶

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.⁶⁷ Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 2.

⁶⁷ *Ibid.*

melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.⁶⁸

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.⁶⁹

Dalam putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, maka berhubungan pula dengan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut. Dimana dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang bersifat subsidiaritas dan kumulatif. Terhadap Dakwaan yang bersifat Subsidiaritas kumulatif tersebut, maka Majelis mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dulu.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 3-4.

⁶⁹ *Ibid.*

Dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun jika dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya dakwaan Kesatu Subsidair akan dipertimbangkan.

Dakwaan Kesatu Primair, yakni Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Dalam mempertimbangkan unsur setiap orang adalah untuk menentukan identitas Terdakwa sebagai subjek hukum, sehingga dapat mencegah adanya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan maka sangat penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur setiap orang.⁷⁰

Unsur setiap orang bukanlah untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum dapat atau tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, sehingga untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak terbukti haruslah dipertimbangkan secara lengkap unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa. Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan dipersidangan dengan menyebutkan nama Terdakwa dengan pekerjaan sebagai wiraswasta tanpa menyebut kedudukan atau posisinya yang secara tegas mewakili korporasi, dan berdasarkan fakta-fakta hukum, kedudukan Terdakwa dalam persidangan perkara a quo adalah dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi sehingga kedudukan Terdakwa dalam persidangan adalah sebagai diri pribadi atau orang perseorangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Penuntut Umum mengajukan orang yang tepat yaitu Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan.⁷¹

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

2. Unsur secara melawan hukum;

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya Nomor 417/K/PID.Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014, dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam Tindak pidana Korupsi, di samping perbuatan melawan hukum formil juga perbuatan melawan hukum materil. Artinya, walaupun perbuatan itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi perbuatan itu dianggap tercela, maka pelaku perbuatan itu dapat dipidana.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang perasuransian jiwa, sahamnya dimiliki Negara 100% berdasarkan Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwasraya dibentuk untuk turut membangun ekonomi nasional dan berhak melakukan kegiatan oprasional pengelolaan asuransi

khususnya jiwa serta pengelolaan kegiatan investasi baik dalam aset financial atau asset properti berupa tanah atau bangunan.⁷²

Berdasarkan Pasal 1 Poin 1; 2; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Menyatakan: Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dikaitkan dengan Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), maka dapat disimpulkan bahwa modal yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya adalah dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁷³

Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor KEP-14/MBU/2008 tanggal 8 Agustus 2008 Hendrisman Rahim diangkat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tanggal 8 Agustus 2008, Hary Prasetyo sebagai Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai tanggal 15 Januari

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

2018, yaitu pada periode pertama dari tahun 2008 sampai tahun 2013 dan periode kedua sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 dengan membawahi 5 (lima) divisi yaitu Divisi Akutansi; Divisi Investasi dan Keuangan; Divisi Teknologi Informasi; Divisi Sumber Daya Manusia; Divisi Pengadaan dan Umum juga Syahmirwan sebagai Divisi Invenstasi dan Keuangan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dan selanjutnya digantikan oleh Agustin Widhiastuti dari tahun 2014 sampai tahun 2018.⁷⁴

Penyusunan Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) tanpa dilakukan analisa yang mendalam; memadai dan professional, tujuannya hanya untuk memenuhi formalitas semata juga Direksi melakukan perubahan Keputusan Direksi dari rating grade A menjadi BBB kesemuanya tindakan tersebut dilakukan agar Medium Term Notes (MTN) terhadap PT Armidian Karyatama dan PT Hanson International dapat terlaksana. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur secara melawan hukum telah terbukti.⁷⁵

3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Frasa atau dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Apabila salah satu saja terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti. Bahwa kata kaya adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakara Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakara Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

dimilikinya sehingga kata memperkaya memberi makna orang tersebut materinya semakin bertambah sehingga keadaannya semakin kaya.

Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya. Unsur ini dimaksudkan untuk menguraikan adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan bertambahnya kekayaan sipelaku itu sendiri; atau akibat perbuatan Terdakwa kekayaan orang lain atau suatu korporasi bertambah sehingga unsur ini bersifat alternatif jika salah satu sub unsur saja telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.⁷⁶

Untuk menguraikan suatu unsur pidana tidak dapat dipisahkan dari uraian unsur lainnya karena setiap unsur pidana tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tetapi unsur yang satu saling berkaitan erat dengan unsur yang lain. Jika dikaitkan antara adanya suatu perbuatan secara melawan hukum dan adanya suatu keadaan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hal ini menggambarkan perbuatan secara melawan hukum tersebut mengakibatkan menambah kekayaan, sipelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataupun dapat pula gabungan diantaranya.⁷⁷

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

telah melakukan investasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum dipandang telah diambil alih pada pertimbangan Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan diatas, berdasarkan fakta hukum masih ada pihak-pihak lain yang menerima hasil dari investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).⁷⁸

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas baik Terdakwa ataupun orang lain telah bertambah kekayaannya oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti.

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dikelompokkan dalam delik formil, artinya akibat dari perbuatan tersebut tidak harus sudah terjadi, namun cukup hanya jika perbuatan tersebut dapat menimbulkan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipandang perbuatan pidana tersebut sudah selesai dengan sempurna dilakukan.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.⁷⁹

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara tidak ditemukan adanya kerugian Negara terhadap investasi *Repurchase Agreement* (Repo) dan *Medium Term Note* (MTN), kerugian negara ditemukan atas investasi saham BJBR; PPPro; SMBR; SMRU sejumlah Rp4.650.283.375.000,00 (empat triliun enam ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian negara atas investasi Reksa Dana sejumlah Rp12.157.000.000.000,00 (dua belas triliun seratus lima puluh tujuh miliar rupiah) sehingga total kerugian Negara secara keseluruhan adalah Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis berpendapat bahwa unsur Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.⁸⁰

5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Pada unsur ini dibagi menjadi 3 kategori orang yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

- c. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.⁸¹

Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” adalah untuk menentukan peranan dari Terdakwa dalam perbuatan pidana. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur melawan hukum dipandang menjadi satu kesatuan dalam uraian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, sehingga untuk mencegah terjadinya pengulangan maka fakta-fakta hukum tidak akan diulangi lagi hanya akan dipertimbangkan peran para pelaku sehingga suatu tindak pidana dipandang telah selesai.⁸²

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang perasuransian jiwa, yang menerima premi, yang menjadi bisnis utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah menjual polis asuransi jiwa, dana pensiun dan asuransi kesehatan dengan menerima premi dari para nasabah. Terhadap penerimaan premi tersebut diinvestasikan oleh Divisi Investasi dan Keuangan dibawah Direktur Keuangan; investasi dilaksanakan melalui instrument berupa Deposito; Obligasi; Saham; Reksadana dan

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

Properti. Untuk melakukan investasi harus berpedoman kepada Pedoman Investasi sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 004A.SK.U.012004 tanggal 9 Januari 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 008B.SK.U.012004 tanggal 16 Januari 2004.⁸³

Terdakwa dengan menggunakan nominee yang dikendalikan oleh Terdakwa sendiri untuk bertransaksi sahamnya sendiri sehingga harga saham Terdakwa di pasar modal menjadi naik harganya, sedangkan perbuatan tersebut tujuannya hanya untuk menaikkan harga saham secara semu, selanjutnya Terdakwa memerintah Lisa Anastasi untuk berkomunikasi dengan Moudy Mangkey untuk bertransaksi saham-sahamnya di PT Asuransi Jiwasaraya (Persero). Antara Terdakwa; Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirta melakukan pertemuan untuk melakukan *Repurchase Agreement* (Repo). Setelah Joko Hartono Tirta menghubungi Syahmirwan maka dilakukan pembelian saham milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjual *Medium Term Notes* (MTN) PT Armidian Karyatama dan PT Hanson Internasional.⁸⁴

Terdakwa sebagai pihak yang mempunyai kehendak bebas mengetahui perbuatannya bertransaksi saham dengan menggunakan nominee dan melakukan *Repurchase Agreement* (Repo) serta menjual *Medium Term Notes* (MTN) dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendak sendiri dengan cara mengontrol diri

⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

untuk mencegah timbulnya kerugian pada masyarakat namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga apa yang diniatkan Terdakwa telah terlaksana.⁸⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti adanya niat (*mens rea*) antara Hendrisman Rahim; Hary Prasetyo; Syahmirwan dan Joko Hartono Tirto; Heru Hidayat dan Terdakwa dan pihakpihak lain dengan kehendak yang sama melakukan peranannya masing-masing untuk melakukan investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) secara melawan hukum, oleh karenanya Terdakwa terbukti sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti.⁸⁶

Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua menyusun dakwaannya secara subsidaritas, yaitu Dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Kedua Subsidiar sebagai diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiartas, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

dakwaan Kedua Subsidiar, namun apabila Dakwaan Kedua Primair terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidiar.

Dalam Dakwaan Kedua Primair, Terdakwa didakwa melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan;
3. Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1);
4. Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan.

Terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Pengertian orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan istilah “Barang Siapa”.⁸⁷

⁸⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

2. Unsur “Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan”

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa.⁸⁸

3. Unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”

Unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya” ini merupakan unsur subyektif yang terdapat pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebelum mempertimbangkannya unsur ini, perlu dipahami pengertian “yang diketahui atau patut diduganya” dalam konteks tindak pidana pencucian uang menurut pandangan doktrin maupun penjelasan undang-undang. Terdakwa mengetahui, penerimaan uang sejumlah Rp6.078.500.000.000,00 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah

⁸⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

dipertimbangkan tersebut di atas, maka unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terbukti pada perbuatan Terdakwa.⁸⁹

4. Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”

Bahwa maksud dari unsur dalam frase “dengan tujuan” dirangkai dengan perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, artinya perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan tersebut memang menjadi tujuan Terdakwa. Dalam hukum pidana frase “dengan tujuan” ini sama pengertiannya dengan “kesengajaan sebagai maksud atau tujuan”, yang artinya perbuatan beserta akibat-akibat yang dituju tersebut memang dikehendaki dan diinsyafi. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa. Oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Primair terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidiar.⁹⁰

Atas pertimbangan Hakim tersebut, maka dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham dalam putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18

⁸⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamaan dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair serta dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp6.078.500.000.000,-(enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti.

C. Analisis Hukum Terhadap Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat terjadi jika satu orang melakukan satu kejahatan, tetapi tidak jarang terjadi dimana satu orang melakukan beberapa kejahatan baik dalam waktu yang sama di tempat yang sama maupun pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana (*samenloop*) yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *samelooop van*

strafbare feiten. Perbarengan tindak pidana sering dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana dimana seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang pada masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang nantinya akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan tersebut belum mendapatkan keputusan tetap.

Gabungan melakukan tindak pidana seringkali dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana yang merupakan seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang tiap-tiap perbuatan tersebut berdiri sendiri yang nantinya akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.⁹¹

Adanya perbarengan tindak pidana ini, mengakibatkan terjadinya gabungan pemidanaan. Jadi gabungan pemidanaan ada karena adanya perbarengan dalam melakukan tindak pidana di mana masing-masing tindak pidana belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan pidana yaitu ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*straftoemeting*) yang memiliki kecenderungan pada pemberatan pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu: kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana,

⁹¹ Fioren Alesandro Keintjem. "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *dalam Vol. 10 No. 05, E Journal Fakultas Hukum Unsrat*, 2021, halaman 191.

maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.⁹²

Perbarengan (*concourse*) pidana menganut sifat pemberatan pidana. Perbarengan menurut RUU KUHP tidak berbeda jauh dengan KUHP sekarang. Hanya ada sedikit perbedaan sehubungan dengan tidak dikenalnya lagi perbedaan jenis kejahatan dan pelanggaran menurut RUU KUHP dan sehubungan dengan adanya minimum khusus dalam RUU KUHP.⁹³ Dalam sistem pemberian sanksi pidana terhadap Perkara Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*) dapat diperkuat dengan adanya pertimbangan hakim, mengingat hal tersebut menjadi salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang bermakna keadilan dan bermakna kepastian hukum. Oleh sebab itu, maka terhadap analisis dari beberapa pertimbangan hakim dalam menentukan sistem pemberian sanksi pidana terhadap Perkara Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*), bahwa dalam pertimbangannya hakim menyatakan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan/ atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Yang artinya pada perkara ini, dalam diri terdakwa telah ditemukan unsur dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, diantaranya:

⁹² *Ibid.*, halaman 195.

⁹³ Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, halaman 131.

1. Bahwa Terdakwa melakukan korupsi secara terorganisir dengan baik sehingga sangat sulit untuk mengungkap perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan-tangan pihak lain dalam jumlah yang sangat banyak dengan menjadikan sebagai nominee, bahkan Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang palsu untuk dapat dijadikan nominee serta Terdakwa mendirikan Perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan untuk dapat menampung hasil dari tindak pidana korupsi tersebut;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama dan menimbulkan kerugian bagi Negara yang sangat besar juga secara langsung menimbulkan kerugian pada masyarakat banyak khususnya para nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan pengetahuan yang dimilikinya merusak dunia pasar modal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam transaksi pada pasar modal dan juga menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada usaha perasuransian;
5. Bahwa Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, Terdakwa menjadi Kepala Keluarga namun Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya sehingga sikap sopan dan sebagai Kepala Keluarga terhapus oleh keadaan yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa.⁹⁴

Dalam pertimbangannya hakim memberikan penjelasan mengenai adanya pengecualian tata cara pembuktian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tersebut, menunjukkan berlakunya asas *presumption of guilty*, dimana dengan bukti permulaan yang cukup seseorang dapat dianggap bersalah dan harus diajukan ke persidangan untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, namun apabila di persidangan ternyata Terdakwa tidak dapat menjelaskan dan membuktikan asal usul harta tersebut

⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, halaman 1550-1551.

bukan dari hasil tindak pidana maka harta kekayaan Terdakwa harus dirampas untuk Negara.

Berdasarkan Pasal 67 KUHPidana menyatakan “Jika dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain dari pada mencabut hak tertentu, merampas barang yang telah disita dan pengumuman keputusan Hakim”; pada *memorie van toelichting* dipertegas “Hukuman kurungan dan denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup yang dikenakan sebagaimana tertuang juga pada pertimbangan hakim dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. Penjatuhan pidana dalam bentuk perbarengan peraturan dengan menggunakan sistem hisapan (*absorpsi stelsel*), yang maksudnya hanya dipidana terhadap salah satu dari aturan pidana itu. Jika di dalam aturan pidana itu berbeda ancaman pidananya, maka yang dikenakan yaitu aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya. Apabila satu perbuatan itu termasuk kedalam aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana khusus, maka yang dikenakan yaitu aturan pidana khusus itu saja. *Concursus realis* terjadi jika seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing dari perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak harus sejenis dan tidak harus berhubungan). Ada beberapa macam sistem pemberian pidana bagi *concursus realis*, yaitu:

1. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam.

2. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak.
3. Apabila *concursum realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
4. Apabila *concursum realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), 352 (penganiayaan ringan), 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), dan 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan
5. Untuk *concursum realis*, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama.⁹⁵

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa Benny Tjokrosaputro adalah tindak pidana korupsi. Dan bukan hanya itu, terdakwa juga secara berbarengan melakukan tindak pidana pencucian uang dan telah memberikan dampak kerugian negara. Dengan adanya hal tersebut, maka tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana perbarengan (*concursum*). Oleh sebab itu, pasal yang tepat dalam menjelaskan dan menjadi pertimbangan adalah pasal 65 sampai pasal 71 KUHP tentang perbarengan peraturan (*Concursum Realis*) yang menjadi landasan penulis untuk menganalisis kasus tersebut. *Concursum realis* atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak

⁹⁵ Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, halaman 262-263.

pidana. Bisa dikatakan *concurus realis* terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 65 sampai 71

KUHP. Pasal 65 KUHP:

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP:

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
2. Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan.

Pasal 67 KUHP: “Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim”.

Berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan 66, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam perbarengan perbuatan satu sama lain harus di pandang terpisah dan berdiri sendiri inilah yang merupakan ciri pokok dari perbarengan perbuatan. Jika dilihat dari sistem pidanaan yang berkaitan dengan perbarengan perbuatan pidana (*concurus*) diatas maka jenis perbarengan pidana terhadap perkara *concurus realis* dapat dikategorikan pada sistem (*stelsel*) penyerapan dipertajam, karena dalam Pasal 65 yang membahas mengenai perbuatan nyata (*concurus realis*) yang diancam hukuman pokok yang semacam.

Jadi, salah satu hukuman saja yang dijatuhkan dan hukuman tersebut bisa diberatkan dengan ditambah sepertiga dari maksimum hukuman yang seberat-beratnya. Jika ditinjau mengenai stelsel pidana, maka dengan mudah diketahui strafsوortnya yaitu jenis-jenis pidana yang terdapat dalam stelsel tersebut baik dalam pidana pokok atau dalam pidana tambahan, begitupula dalam berat ringannya pidana dan bentuk pengenaan pidananya.

Pidana penjara *strafsوortnya* meliputi pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP). *Strafmaat* dalam pidana penjara diterangkan dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Pidana penjara selama waktu tertentu paling cepat dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
2. Pidana penjara dalam waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang kejahatan yang dipidanya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu pula dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena diatur dalam pasal 52 KUHP.
3. Pidana penjara dalam waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Dalam KUHP mengenal pengaturan pidana maksimum, yang berarti dalam setiap delik ancaman pidana hanya dapat diberi batas pidana maksimum saja namun tidak dikenal batas minimum pidana.

Berpegang pada ketentuan Pasal 67 KUHPidana tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukuman seumur hidup namun disertai dengan hukuman denda yang diikuti dengan subsidiaritas, oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang cara pandang Penuntut Umum dalam

mengajukan tuntutan, sehingga Majelis akan menentukannya dalam amar putusan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Putusan ini menjadi kontroversial dan menimbulkan polemik karena dianggap jauh dari rasa keadilan dan tidak berpihak kepada masyarakat. Dapat dihubungkan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa pencucian uang dalam kasus korupsi dengan beberapa cara.

1. Keadilan dalam Kasus Korupsi: Kasus korupsi seringkali menciptakan ketegangan antara keadilan dan penegakan hukum. Jika putusan terhadap terdakwa pencucian uang dalam kasus korupsi dianggap tidak adil atau cenderung melindungi pihak-pihak yang terlibat, maka hal ini bisa menjadi sumber kontroversi dan polemik.
2. Ketidakberpihakan kepada Masyarakat: Jika putusan hukum dalam kasus korupsi terlihat tidak memihak kepada masyarakat karena terkesan melindungi para koruptor yang merugikan kepentingan publik, hal ini dapat menciptakan rasa ketidakpuasan dan kontroversi di masyarakat. Keputusan yang tampak tidak berpihak kepada kepentingan umum dapat menciptakan persepsi ketidakadilan.
3. Aspek Yuridis: Kasus korupsi seringkali melibatkan kompleksitas aspek yuridis, seperti bukti, prosedur pengadilan, dan penentuan hukuman. Jika putusan hukum dianggap kurang mempertimbangkan dengan baik aspek-aspek ini, hal ini bisa menjadi alasan mengapa putusan tersebut menjadi kontroversial.

Pernyataan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana penjatuhan pidana terhadap terdakwa pencucian uang dalam kasus korupsi yang dianggap tidak adil atau tidak memihak kepada masyarakat dapat menimbulkan polemik dan kontroversi di masyarakat. Menurut analisis yang dilakukan, syarat utama guna mewujudkan suatu keadilan yaitu dengan terpenuhinya nilai-nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Karena apabila keduanya terpenuhinya maka tercapailah nilai keadilan yang diinginkan.

Keadilan yang dimaksud yaitu putusan hakim yang dapat diterima diantara kedua belah pihak maupun pemerhati hukum dengan perasaan senang dan lega, karena apa yang semestinya mereka terima telah diberikan. Memang masih sedikit rumit masalah keadilan ini ditafsirkan, namun suatu putusan itu tidak lagi dipermasalahkan dan diterima dengan lapang dada oleh para pihak itulah yang merupakan keadilan yang diharapkan. Seorang Hakim harus bisa memberikan itu semua kepada para pihak demi mencari keadilan. Untuk mencapai itu semua, maka diperlukannya sifat progresif dari seorang hakim untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Apabila putusan ini masih berjalan hal yang perlu digarisbawahi adalah apabila negara telah melakukan tertib hukum, tetapi negara belum bisa dibilang telah memenuhi rasa keadilan hukum yang merupakan salah satu dari tujuan hukum itu sendiri. Dalam hal ini, berdasarkan analisis yang dilakukan menjadi tidak tepat karena disaat menjatuhkan putusan, hakim memposisikan diri negara yang menjadi korban, dimana seharusnya hakim meletakkan masyarakat yang menjadi korban. Kedua jaminan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan cara

membuat aturan pokok terkait kedudukan hukum surat keputusan, agar tidak berlaku tumpang tindih di dalam penerapannya. Oleh sebab itu, peneliti beranggapan bahwa negara berhutang kepada rakyat dalam tiga hal, yaitu Penegakan keadilan dalam hukum, dan kepastian dalam hukum serta kemanfaatan hukum.

Lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Tanpa adanya hakim yang memiliki integritas, sikap dan perilaku yang baik dalam lembaga peradilan, maka jargon-jargon *good government* dan *good governance* yang selama ini digembar-gemborkan oleh banyak pihak tidak akan dapat terealisasi, hanya sebatas “mimpi” semata.⁹⁶

Indonesia sebagai penganut paham negara hukum modern, dituntut peranan dan fungsi hukum yang secara dinamis dan stabil mampu mengatur setiap kepentingan tanpa meninggalkan ide dasarnya yaitu keadilan.⁹⁷ Pidana mati sebenarnya paling proporsional dan sesuai tuntutan keadilan masyarakat jika mengingat bahwa Indonesia menerapkan dan berpegang teguh terhadap prinsip *Good Governance* apalagi perbuatan terdakwa sangat merugikan negara, masyarakat dan nasabah secara berulang pada Jiwasraya. Karena seharusnya teori *Good Governance* dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum, agar

⁹⁶ A. Junaedi Karso. 2021. *Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian Dalam Pemerintahan, Penegakan Hukum Dan Kolaborasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing, halaman 38

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 64.

terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga, seandainya hakim tidak sependapat dengan tuntutan mati yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, seharusnya hukuman penjara seumur hidup secara bersyarat lebih memenuhi ketentuan KUHAP karena tetap jatuh hukuman pidana dan bukan nihil. Maka perlu ditekankan bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim agar lebih teliti dan berani dalam memutuskan hukuman yang berat sesuai dengan perundang-undangan, namun harus tetap berlandaskan rasa kemanusiaan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku yang sudah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Hal ini berkaitan dengan konsep supremasi hukum dan konsep pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst melibatkan proses penggunaan dana hasil kegiatan ilegal (seperti korupsi) untuk membeli reksadana atau saham dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul dana tersebut. Praktik semacam ini melanggar hukum sebagaimana tindak pidana korupsi termasuk dalam salah satu tindak pidana asal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dimana terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang. Terhadap perbuatan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp6.078.500.000.000,- (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

3. Analisis hukum terhadap Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, dimana telah termasuk dalam kasus perbarengan perbuatan pidana (*concursum realis*), terlihat bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa menciptakan polemik dan kontroversi di masyarakat. Meskipun putusan tersebut didasarkan pada peraturan yang mengatur perbarengan perbuatan pidana, banyak yang merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan, terutama dalam kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Analisis tersebut juga mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam proses peradilan, serta perlunya pertimbangan yang cermat dari hakim dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

1. Pengaturan tindak pidana pencucian uang perlu ditingkatkan untuk mengikuti tren perbankan saat ini, terutama seiring dengan penggunaan mesin setoran uang tunai yang tidak melacak asal-usul uang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan serta pengetatan kembali terhadap peraturan-peraturan yang ada.

2. Pemerintah sebaiknya memperketat Undang-Undang dan pasal-pasal terkait pencucian uang guna mengurangi angka pencucian uang dan memberikan vonis seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar kejadian pencucian uang dapat dicegah dan tidak terulang kembali.
3. Dalam konteks penerapan Program Anti Pencucian Uang, penting bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk berperan aktif dalam melacak asal-usul setiap transaksi keuangan, terutama dalam segala bentuk investasi. Hal ini menjadi kunci dalam upaya pencegahan pencucian uang, sehingga Otoritas Jasa Keuangan perlu mengintensifkan pengawasan dan pelaporan transaksi keuangan untuk memastikan bahwa sumber dan tujuan dana dalam investasi dapat teridentifikasi dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Junaedi Karso. 2021. *Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian Dalam Pemerintahan, Penegakan Hukum Dan Kolaborasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asa, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Cipta Media.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emy Rosna Wati, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: UMSIDA.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajaran Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- Novariza, dkk. 2018. *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.
- Pathorang Halim. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Total Media.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: UUI-Press.
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Jurnal

Chandra Ardiano, Pujiyono, Nur Rochaeti. “Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”. *dalam Diponegoro Law Journal Volume 11, Nomor 1*, Tahun 2022.

Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma. “Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian

Uang Dalam Perdagangan Saham”. *dalam Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 1*, 2021.

Fadhil Raihan dan Nurnita Sulistiowati. “Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: *Placement, Layering, Dan Integration* (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)”. *dalam Volume 2, Issue 6*, Juli 2021.

Fioren Alesandro Keintjem. “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *dalam Vol. 10 No. 05, E Journal Fakultas Hukum Unsrat*, 2021.

D. Internet

DBS Tresures, “Apa itu Reksadana dan Saham”, melalui <https://www.dbs.id/id/tresures-id/investasi/apa-itu-reksadana-dan-saham>, diakses pada tanggal 25 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

IDX, “Saham”, melalui <https://idx.co.id/id/produk/saham/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.